

TIM UJI MAMPU-BACA AL-QUR'AN-MASA DCS

2023

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 38 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON PENGGANTI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam dan berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an dilaksanakan oleh tim uji mampu baca Al-Qur'an yang dibentuk oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Perppu No 1 Tahun 2022; PP No 20 Tahun 2007; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 10 Tahun 2023; Qanun Aceh No 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2018; Kpt KIP Aceh No 36 Tahun 2023; dan Kpt KIP Aceh No 37 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KIP Aceh No 58 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Susunan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an terhadap Bakal Calon Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya pada masa pencermatan DCS di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Agustus 2023.
 - Lampiran 1 hlm.